



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Jln. Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450

Telp. 021.7656971 Fax.021.7656904

Laman : www.upnvj.ac.id, e-mail: upnvj@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 4501 /UN61/HK.03.01/2025

TENTANG

PENETAPAN *EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM*
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta perlu Penetapan *European Credit Transfer and Accumulation System*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Penetapan *European Credit Transfer and Accumulation System* Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 176);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 68 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 702);
6. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Akademik dan Penjaminan Mutu Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;
7. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Tahun Akademik 2024-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG PENETAPAN *EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM* UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.

KESATU

- KESATU : Menetapkan konversi menggunakan *European Credit Transfer and Accumulation System* yang berlaku di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dan selanjutnya disebut Penetapan ECTS UPNVJ.
- KEDUA : Penetapan ECTS UPNVJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai maksud dan tujuan:
- memfasilitasi semua pihak dalam memproses konversi nilai di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
 - memberikan acuan kepada pengelola program studi terkait konversi kredit dari sistem pendidikan luar negeri atau sistem pendidikan internasional ke dalam sistem pengakuan kredit akademik di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (*Inbound*); dan
 - memberikan acuan kepada pengelola program studi dalam melakukan konversi perolehan kredit mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang melakukan pembelajaran dari sistem pendidikan luar negeri (*Outbound*).
- KETIGA : Penetapan ECTS UPNVJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai pedoman perhitungan sebagai berikut:

Konversi Kredit			
No	Negara	Konversi Kredit	
		SKS	ECTS
A. Program Sarjana			
1	Asia Tenggara Jepang China	1	1
2	Eropa	1	1,5
3	Korea Selatan	1	1,67
4	Amerika Serikat Taiwan Hong Kong	1	2
B. Program Pascasarjana			
1	Asia Tenggara Jepang China	1	1,67
2	Eropa	1	1,5
3	Korea Selatan	1	1,67
4	Amerika Serikat Taiwan Hong Kong	1	2

- KEEMPAT : Konversi kredit yang dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai perhitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Bagi perguruan tinggi luar negeri yang tidak menggunakan ECTS dapat dikonversi menggunakan ECTS terlebih dahulu.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2025
REKTOR

Tembusan:

- Wakil Rektor Bidang Akademik;
 - Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum;
 - Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi;
 - Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerja Sama;
 - Para Dekan; dan
 - Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran;
- Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAKARTA
NOMOR 4501 /UN61//HK.03.01/2025
TENTANG PENETAPAN *EUROPEAN CREDIT
TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM*
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" JAKARTA

PERHITUNGAN KONVERSI SATUAN KREDIT SEMESTER KE DALAM
EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM

Jumlah SKS	Perhitungan Konversi	Keterangan
1 SKS	= 45 jam per semester	a. Bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> kegiatan proses belajar terbimbing; kegiatan penugasan terstruktur; dan kegiatan mandiri b. 1 semester = 16 minggu termasuk 2 minggu untuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
	= 45 jam/ 30 jam = 1,5 ECTS	1 ECTS = 30 jam sebagai standar maksimum jam belajar di Eropa.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan konversi Satuan Kredit Semester (SKS) terhadap *The European Credit Transfer and Accumulation System* (ECTS) untuk pemenuhan akreditasi internasional dan/atau mobilitas internasional mahasiswa, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS).
- Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu atau tatap muka 16 kali, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- Beban belajar mahasiswa 1 (satu) SKS adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu.
 - Bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: kegiatan proses belajar terbimbing; kegiatan penugasan terstruktur; dan kegiatan mandiri.
 - Bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: kegiatan proses belajar dan kegiatan mandiri.
 - Bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

5. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
6. *The European Credit Transfer and Accumulation System* (ECTS) merupakan Sistem Transfer Kredit dari European Commission/European Higher Education Area (EHEA) untuk membantu program pendidikan dan pelatihan agar transparan dan terukur dalam proses pembelajaran, pengajaran dan proses penilaian untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.
7. ECTS adalah takaran waktu atau volume kegiatan belajar yang dialokasikan atau dibebankan pada mahasiswa untuk mencapai suatu capaian pembelajaran berdasarkan bentuk pembelajaran dan beban kerja yang ditetapkan.
8. Kegiatan pembelajaran dan penilaian selama satu tahun akademik penuh waktu setara dengan 60 ECTS dengan beban belajar mahasiswa berkisar dari 1.500 hingga 1.800 jam. Satu (1) ECTS setara dengan 30 jam belajar.
9. ECTS bertujuan untuk memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program studi serta mobilitas mahasiswa melalui pengakuan kualifikasi belajar, prestasi belajar, dan periode pembelajaran.
10. Program Studi dapat melakukan konversi SKS ke ECTS dari mahasiswa yang akan/sudah menempuh studi pendidikan tinggi di Eropa atau sebaliknya.
11. Prodi dapat melakukan konversi SKS ke ECTS dalam rangka pemenuhan persyaratan akreditasi internasional.
12. Dalam menghitung konversi SKS ke ECTS, selain mata kuliah ber-SKS dalam kurikulum, Program Studi perlu mempertimbangkan:
 - a. Durasi riil jumlah minggu proses pembelajaran; dan
 - b. Kegiatan kokurikuler dan/atau ekstrakurikuler mahasiswa yang dapat dikonversi dalam SKS.



REKTOR,

ANTER VENUS



MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND
TECHNOLOGY

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

RS. Fatmawati Street No. 1 – Pondok Labu, South Jakarta 12450

Telp. 021 – 7656971, Fax. 021 – 7656904

Website : www.upnvj.ac.id , e-mail: upnvj@upnvj.ac.id

**DECREE
OF THE RECTOR OF UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAKARTA
NUMBER 4501/UN61/HK.03.01/2025**

ON

**THE ESTABLISHMENT OF THE EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND
ACCUMULATION SYSTEM AT
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA**

THE RECTOR OF UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA,

CONSIDERING : a. that in order to realize the international vision of Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, it is necessary to establish the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS);
b. that based on the considerations referred to in point a, it is necessary to stipulate a Rector’s Decree on the Establishment of the European Credit Transfer and Accumulation System at Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;

REFERRING TO : 1. Law Number 12 of 2012 concerning Higher Education (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2012 Number 158, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5336);
2. Government Regulation Number 4 of 2014 concerning the Implementation of Higher Education and the Management of Higher Education Institutions (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 16, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5500);
3. Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 53 of 2023 concerning Quality Assurance in Higher Education (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 638);
4. Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 10 of 2024 concerning the Organization and Governance of Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2024 Number 176);
5. Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 68 of 2024 concerning the Statute of Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2024 Number 702);

6. Rector's Regulation of Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Number 1 of 2024 concerning Academic Standards and Quality Assurance of Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;
7. Rector's Regulation of Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Number 19 of 2024 concerning Amendments to Rector's Regulation Number 2 of 2024 on the Academic Guidelines of Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta for the Academic Year 2024–2025.

DECIDES:

DECREE : To issue the Rector's Decree of Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta on the Establishment of the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) at Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

FIRST : To establish the conversion system using the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) applicable at Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, hereinafter referred to as UPNVJ ECTS.

SECOND : The purpose and objectives of UPNVJ ECTS as referred to in the FIRST dictum are:

- a. to facilitate all parties in processing credit conversion within Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;
- b. to provide guidelines for study program administrators regarding the conversion of credits from foreign or international education systems into the academic credit recognition system at Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Inbound); and
- c. to provide guidelines for study program administrators in converting credits earned by UPNVJ students studying under foreign education systems (Outbound).

THIRD : The calculation guidelines for UPNVJ ECTS as referred to in the SECOND dictum are as follows:

No.	Country	Credit Conversion	
		Credits	ECTS
A. Undergraduate program			
1.	Southeast Asian Japan China	1	1
2.	Europe	1	1,5
3.	South Korea	1	1,67
4.	USA Taiwan Hong kong	1	2

B. Postgraduate Program			
1.	Southeast Asia Japan China	1	1,67
2.	Europe	1	1,5
3.	South Korea	1	1,67
4.	USA Taiwan Hong Kong	1	2

- FOURTH : The conversion calculations as referred to in the THIRD dictum are further detailed in the appendix, which is an inseparable part of this Decree.
- FIFTH : For foreign higher education institutions that do not use ECTS, conversion shall first be carried out using ECTS.
- SIXTH : This Decree shall come into force as of the date of stipulation.

Established in Jakarta
on 1 July 2025
Rector,

(signature)

ANTER VENUS

Copies:

1. Vice Rector for Academic Affairs;
2. Vice Rector for Planning, Finance and General Affairs;
3. Vice Rector for Student Affairs, Cooperation and Information Systems;
4. Bureau of Academic Affairs, Student Affairs and Cooperation;
5. The Deans; and
6. Head of the Quality Assurance and Learning Development Unit, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

APPENDIX

DECREE OF THE RECTOR OF UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
NUMBER 4501/UN61/HK.03.01/2025

ON

THE ESTABLISHMENT OF THE EUROPEAN CREDIT
TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM
AT UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
“VETERAN” JAKARTA

CALCULATION OF SEMESTER CREDIT UNIT (SKS) CONVERSION INTO EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM (ECTS)

Credit Total	Conversion Calculation	Explanation
1 Credit	= 45 hours per semester	a. The learning activities of 1 (one) SKS in the form of lectures, recitations, or tutorials consist of: 1. guided learning activities; 2. structured assignments; and 3. independent learning activities. b. 1 semester = 16 weeks, including 2 weeks for mid-term and final examinations.
	= 45 hours / 30 hours = 1.5 ECTS	1 ECTS = 30 hours as the maximum standard learning time in Europe.

In order to fulfill the requirements of converting Semester Credit Units (SKS) into the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) for international accreditation and/or student mobility, the following matters are stipulated:

1. The student workload is expressed in Semester Credit Units (SKS).
2. A Semester Credit Unit (SKS) is a measure of learning time imposed on students per week per semester in the learning process through various forms of learning, or the amount of recognition of a student's achievement in completing curricular activities in a study program.
3. A semester is a unit of effective learning time of at least 16 (sixteen) weeks or 16 class meetings, including mid-term and final examinations.
4. The student workload of 1 (one) SKS equals 170 (one hundred seventy) minutes per week.
 - a) The learning activities of 1 (one) SKS in the form of lectures, recitations, or tutorials consist of: guided learning activities; structured assignments; and independent learning activities.
 - b) The learning activities of 1 (one) SKS in the form of seminars or similar learning methods consist of: learning activities and independent learning activities.
 - c) The learning activities of 1 (one) SKS in the form of practicum, studio practice, workshop practice, field practice, internships, research, design or development, military training, student exchange, entrepreneurship, and/or community service, amount to 170 (one hundred seventy) minutes per week per semester.

5. The calculation of student workload in block systems, modules, or other formats shall be determined as needed in order to achieve the intended learning outcomes.
6. The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) is a Credit Transfer System established by the European Commission/European Higher Education Area (EHEA) to support educational and training programs so that learning, teaching, and assessment processes become transparent and measurable, thereby improving the quality of higher education.
7. ECTS represents a measure of time or the volume of learning activities allocated or assigned to students in order to achieve specific learning outcomes, based on the form of learning and the workload prescribed.
8. Learning and assessment activities during one full academic year of full-time study are equivalent to 60 ECTS, with a student workload ranging between 1,500 and 1,800 hours. One (1) ECTS is equivalent to 30 hours of study.
9. The purpose of ECTS is to facilitate the planning, implementation, and evaluation of study programs, as well as student mobility, through the recognition of learning qualifications, learning achievements, and study periods.
10. Study Programs may convert SKS into ECTS for students who are about to undertake or have undertaken higher education studies in Europe, and vice versa.
11. Study Programs may convert SKS into ECTS in order to meet the requirements of international accreditation.
12. In calculating the conversion of SKS into ECTS, in addition to SKS-bearing courses in the curriculum, Study Programs shall also take into consideration:
 - a) the actual duration in weeks of the learning process; and
 - b) students' co-curricular and/or extracurricular activities that may be converted into SKS.

RECTOR,

(signature)

ANTAR VENUS